



Upah Minimum DIY Menjadi Rp1,9 Juta

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 sebesar 7,65 persen, yaitu dari Rp1.840.915,53 pada 2022 menjadi RpRp1.981.782,39 pada tahun depan. UMP DIY tercatat naik sebesar Rp140.866,86 mulai 2023 mendatang. Pelaksana Harian Asisten Sekretaris

Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono mengatakan, UMP adalah jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ditetapkan oleh gubernur. Setelah penetapan UMP, akan dilanjutkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 7 Desember mendatang.

Adapun penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta regulasi tentang pengupahan. Salah satunya adalah Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"UMK ditetapkan berdasarkan re-

● ke halaman 11

Upah Minimum

● Sambungan Hal 1

komendasi dari bupati/wali kota atas hasil sidang pleno Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Besaran UMK harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi," jelasnya. Senin (28/11).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Arla Nugrahadi menambahkan, Dewan Pengupahan Provinsi merekomendasikan besaran UMP berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan memperhatikan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas, serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi.

"Kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan (pemerintah) pusat, yakni dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan mempertimbangkan peluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005